

**PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN *MAYAM* PADA
PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT GAYO
DI *GAMPONG* PENAMPAAN UKEN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)



Oleh:

VIRDHA ALHUMAIRAH

NIM: 2113010179

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446H/2025M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 04 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



Virdha Alhumairah
NIM 2113010179

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virdha Alhumairah

NIM : 2113010179

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Pada
Perkawinan Masyarakat Adat Gayo Di *Gampong*
Penampaan Uken Aceh

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 04 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



Virdha Alhumairah
2113010179

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Pada Perkawinan Masyarakat Gayo Di *Gampong* Penampajaan Uken Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues**" yang disusun oleh **Virdha Alhumairah NIM 2113010179**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah* Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Januari 2025

Disetujui Oleh

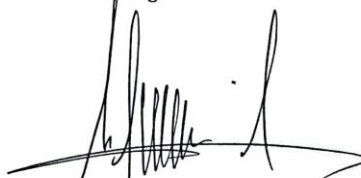
Pembimbing I



Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk.

NIP:198701082015031004

Pembimbing II



Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.

NIP:198710062019031001

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **"Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Gayo Di *Gampong* Penampaan Uken Aceh"** yang disusun oleh **Virdha Alhumairah 2113010179**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 26 Februari 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H.
NIP: 196704192003121001
Penguji I

Fauzi Yati, SEL., M.E. Sy
NIP: 198906062019032016
Penguji II

Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk
NIP: 198701082015031004
Penguji III/Pembimbing I

Abdul Hafizh, SHL., M.A.
NIP: 198710062019031001
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag
NIP: 19700718 1995031001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Gayo Di *Gampong* Penampaan Uken Aceh”**. Ditulis oleh **Virdha Alhumairah NIM 2113010179** Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan antara tuntutan hukum dan pelaksanaannya, yaitu implementasi pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap penentuan dan penetapan mahar pada daerah tersebut. Hal ini menunjukkan, penerapan aturan hukum belum sepenuhnya terlaksanakan sesuai dengan ketentuan dan harapan. Sehingga perlu dilakukannya sebuah kajian untuk mendalami hal ini. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah: Pertama, bagaimana praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat Adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh?, Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nilai *mayam* dalam penentuan mahar dan implikasinya pada perkawinan masyarakat Adat Gayo?, Ketiga, bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat Adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh?. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), menggunakan teori hermeneutika dan teori mikro interaksionisme simbolik. Jenis data yang digunakan adalah: data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Temuan dari penelitian ini adalah: Pertama, penentuan mahar dilakukan ketika proses melamar, yang ditetapkan oleh wali, kerabat dekat, dan tokoh adat. Kedua, faktor yang mempengaruhi nilai *mayam* pada perkawinan masyarakat Adat Gayo yaitu faktor pendidikan, faktor kecantikan, faktor status sosial dan kemampuan, dan berdasarkan jenis perkawinan. Di samping itu, penentuan mahar menggunakan *mayam* juga berimplikasi pada perkawinan masyarakat Adat Gayo, diantaranya yaitu: sebagai motivasi bagi laki-laki dan menikah di atas usia ideal. Ketiga, penentuan mahar menggunakan *mayam* di *Gampong* Penampaan Uken tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 31. Karena segala bentuk kesepakatan dan perjanjian telah diumumkan pada proses *kinte*. Hal ini menunjukkan bahwasanya adanya kesepakatan atas besaran *mayam* pada mahar dan pelengkap mahar (*teniron beru*).

Kata Kunci: Mahar, *Gampong*, *Mayam*, *Teniron Beru*, *Kinte*

ABSTRACT

This research is entitled "**Determination of Dowry Using Mayam in the Marriage of Gayo Indigenous People in Gampong Penampaan Uken Aceh**". Written by **Virdha Alhumairah NIM 2113010179** Student of Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. This research is motivated by the gap between the demands of the law and its implementation, namely the implementation of article 31 of the Kompilasi Hukum Islam (KHI) towards the determination of dowry in the area. This shows that the application of the rule of law has not been fully implemented in accordance with the provisions and expectations. So it is necessary to conduct a study to explore this matter. The research questions are: First, How is the practice of determining dowry using mayam in the marriage of Gayo Indigenous people in Gampong Penampaan Uken Aceh? Second, What are the factors that influence the value of mayam in determining dowry and its implications for the marriage of Gayo Indigenous people? Third, How is the review of the Kompilasi Hukum Islam on the determination of dowry using mayam in the marriage of Gayo Indigenous people in Gampong Penampaan Uken Aceh?. The type of research used is field research, using hermeneutic theory and symbolic interactionism micro theory. The types of data used are: primary and secondary data, with the data collection techniques being observation, interviews, documentation. The findings of this study are, First, Determination of dowry is carried out during the proposal process, which is determined by the guardian, family, and traditional leaders. Second, the factors that influence the value of mayam in Gayo traditional marriage are education factor, beauty factor, social status and ability factor, and based on the type of marriage. In addition, the determination of dowry using mayam also has implications for Gayo traditional marriages, including: as a motivation for men and marrying above the ideal age. Third, the determination of dowry using mayam in Gampong Penampaan Uken does not conflict with the Kompilasi Hukum Islam, especially in article 31. Because all forms agreements have been announced in the kinte process. This shows that there is an agreement on the amount of mayam in the dowry and complementary dowry (teniron beru).

Keywords: Dowry, Gampong, Mayam, Teniron Beru, Kinte

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam kepada Baginda Rasulullah SAW, salah seorang pemuda padang pasir yang telah menyampaikan risalah Islamiyah yang bermuatan aqidah, beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang tiada henti mengikuti jejak langkahnya.

Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Pada Perkawinan Masyarakat Adat Gayo di Gampong Penampaan Uken Aceh, merupakan judul skripsi yang telah penulis selesaikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Skripsi ini adalah sebuah persembahan untuk yang teristimewa, yaitu kedua orang tua penulis. Cinta pertama dan pintu surgaku, Ama **Sofyan Arbiata** dan Mamak **Elli Hanum, Am. Keb** tercinta. Keduanya adalah sosok yang sangat menginspirasi dan penulis jadikan panutan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih penulis ucapkan yang tiada hentinya karena telah memberikan kasih sayang, perhatian, ridha, nasehat, dan motivasi. Setiap doa pasti selalu tercurahkan dalam setiap keputusan, proses dan langkah penulis. Terima kasih karena selalu membangun kehangatan, ketenangan dan kedamaian di dalam keluarga kita. Tiada pernah terdengar bentakan sekecil apapun, namun setiap sudut ruang kasih sayang dan kehangatan selalu menyelimuti. Keluarga cemara yang telah dibangun adalah teladan bagi kami semua, memberikan banyak pelajaran tentang artinya sebuah cinta, kebersamaan, dan kesabaran. Terima kasih karena selalu mengusahakan apapun itu, pakaian, tempat tinggal yang nyaman, segala keperluan dan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Tak luput dukungan dari segi moral dan finansial selalu diusahakan, sehingga penulis bersyukur mampu menempuh pendidikan dan menyelesaikan amanah ini hingga akhirnya mendapat gelar Sarjana Hukum. Semoga Allah SWT karuniakan surga terbaik untuk Ama dan Mamak, semoga senantiasa diberikan perlindungan, nikmat sehat, dikelilingi orang-orang baik, dan rezeki yang terus mengalir deras hingga nantinya dapat menyaksikan dan kebersamai kesuksesan anak-anaknya kelak, *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin*. Untuk kedua adik perempuanku, **Zakya Laulah dan Hunayfa Azzahsy** terima kasih sudah menjadi wanita terbaik, shalihah, cantik, pintar dan selalu *supportive* dalam hal apapun. Terima kasih selalu menjadi tempat ternyaman dalam suka maupun duka dan sandaran ternyaman untuk pulang. Terakhir, *"Jadi lebih baik dibanding diriku"*. Kemudian, kepada Pun dan Ine penulis: Pun Yoh, Pun Gagah, Ine Win, Ine Pak, Pun kiting, Ine Ca, Ine Sultan, Ine Sulas, Ine Maya, Wak Rika, Pun Arpan, Pun Han dan seluruh keluarga besar Alm. Safi'i dan Alm. Hj. Jemat Pasi serta Keluarga Alm. H. Abdul Muthalib dan Alm. Hj. Raesah yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih penulis ucapkan atas nasehat, motivasi dan segala bentuk dukungan moril maupun

materil. Selanjutnya dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Yasrul Huda, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Testru Hendra, M.Ag., Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Welhendri, M.Si, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Prof. Dr. H. Ikhwan, S.H., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Abrar, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Dr. Azhariah Kholida, M.Ag. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H. dan Abdul Hafizh, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
4. Dosen pembimbing penulis, Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk. selaku pembimbing I dan Abdul Hafizh, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Kemudian, tak luput pula atas masukan, bimbingan, arahan dan segala bentuk bantuan yang sangat berharga diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga, memberikan arahan, masukan dan membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Karyawan dan Karyawati Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas dalam peminjaman buku untuk penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Geuchik, Urang Tue, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Gampong Penampaan Uken dan seluruh Instansi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada H. Afwan Zamri, SHI selaku Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren beserta para jajarannya Annas, S.Ag, Didi Wahyudi, S.Sos, dan Bapak Hamzah yang telah membantu penulis dalam melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada seluruh Informan yang telah berkenan meluangkan pikiran dan waktunya untuk memberikan berbagai informasi dan masukan terkait penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh dewan guru TK-IT Al-Fatih, SDN 2 Percontohan Blangkejeren, dan terkhusus kepada pondok tercinta, "**Shalahuddiin Al-Munawwarah**", serta seluruh *Asatidz Wal Ustadzat* yang telah mendidik penulis selama 6 tahun lamanya. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang sangat berarti kepada penulis selama mengenyam pendidikan di sana. Hal yang paling berkesan adalah nikmat

ibadah, suasana dan semangat belajar yang gigih belum penulis dapatkan di tempat lain *“karena sampai kapanpun suasananya takkan pernah sama, walaupun lelah tapi terarah”*.

9. Kepada semua keluarga penulis di perantauan ini, Bapak Jhon dan Ibu Yuzarti Sufrida, warga Texas Kost, dan saudara-saudari tersayang Fitri Ayu, Fadillah Ramadhani, Alfi Khairat, Sulfani Atmaina, Scerle Griya Saputri, Chantika Putri, Sherin Valencia, Sela Maya Sara, Luthfi Masyhum Ramadhan, Awang Maulana Masdi, Nicolas Saputra, Nabil Al-Aththari. Terima kasih penulis ucapkan karena telah menjadi sosok keluarga di perantauan ini, terima kasih atas kerjasamanya yang telah mendampingi penulis sejak awal perkuliahan hingga menempuh skripsi ini. Kemudian, kepada keluarga besar Hukum Keluarga-D 2021, Teman-teman KKN Koto Tinggi (Gunung Omeh) 2024, teman-teman PPL di Pengadilan Agama Maninjau 2024 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu dan pengalaman singkat namun sangat berkesan bagi penulis. Semoga Allah SWT membahas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati, penulis sangat menerima kritik dan saran untuk membangun dan penyempurnaan penulisan di kemudian hari. Semoga skripsi yang dituliskan ini dapat bermanfaat, *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin*.

Padang, 31 Januari 2025



Virdha Alhumairah
2113010179

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikansi Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.7 Studi Literatur	8
1.8 Landasan Teori	16
1.9 Metode Penelitian	18
BAB II PERKAWINAN DAN MAHAR DALAM ISLAM	23
2.1 Perkawinan	23
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	23
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	28
2.2 Mahar	33
2.2.1 Definisi Mahar	33
2.2.2 Dasar Hukum Mahar	36
2.2.3 Syarat-Syarat dan Kadar Mahar	38
2.2.4 Macam-Macam Mahar	40
2.2.5 Hikmah Mahar	42
BAB III MONOGRAFI <i>GAMpong</i> PENAMPAAN UKEN ACEH	44
3.1 Kondisi Geografis <i>Gampong</i> Penampaan Uken	44
3.2 Kondisi Keagamaan dan Pendidikan <i>Gampong</i> Penampaan Uken.....	46
3.3 Kondisi Perekonomian dan Mata Pencarian	47
3.3.1 Pertanian dan Perkebunan	48
3.3.2 Pegawai Negeri Sipil	48
3.4 Kondisi Sosial Masyarakat	49
3.5 Adat Istiadat Masyarakat Gayo <i>Gampong</i> Penampaan Uken	52
BAB IV PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN MAYAM PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT GAYO DI <i>GAMpong</i> PENAMPAAN UKEN ACEH.....	55

4.1 Praktik Penentuan Mahar Menggunakan <i>Mayam</i> Pada Perkawinan Masyarakat Adat Gayo di <i>Gampong</i> Penampaan Uken Aceh	55
4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai <i>Mayam</i> Dalam Penentuan Mahar Dan Implikasinya Pada Perkawinan Masyarakat Adat Gayo	64
4.3 Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Menggunakan <i>Mayam</i> Pada Perkawinan Masyarakat Adat Gayo di <i>Gampong</i> Penampaan Uken Aceh.....	79
BAB V PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	